



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 54

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelamatkan arsip sebagai bukti otentik penyelenggaraan pemerintahan untuk keperluan yang akan datang Pemerintah Daerah berkewajiban menyelamatkan arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pelaksanaan Pemerintah Daerah.
5. Kantor Arsip dan Dokumentasi adalah Kantor Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kulon Progo.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8. Arsip Statis Daerah adalah arsip statis dalam skala Daerah.
9. Akses layanan adalah kegiatan melayani pengguna arsip statis mulai dari pengambilan sampai dengan mengembalikan arsip ke tempat semula.
10. Penerimaan adalah kegiatan menerima penyerahan arsip baik dari lembaga maupun perorangan.
11. Swasta adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat secara mandiri dan mempunyai aktifitas terus-menerus di wilayah Daerah.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah lembaga usaha yang berbadan hukum publik dengan legalitas Peraturan Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan publik yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan.
13. Perorangan adalah orang perorangan atau individu.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terwujudnya pedoman pengelolaan Arsip Statis;
- b. terselamatkannya Arsip Statis Daerah; dan
- c. tersajinya Arsip Statis.

BAB II

BENTUK DAN ASAL

Pasal 3

Bentuk Arsip meliputi :

- a. tekstual;
- b. audio visual;
- c. elektronik;
- d. *ephamera*; dan
- e. kartografi dan kearsitekturan.

Pasal 4

Arsip Statis Daerah berasal dari:

- a. SKPD dan penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. desa atau kelurahan;
- c. perusahaan;
- d. organisasi politik;
- e. organisasi kemasyarakatan; dan
- f. perseorangan.

Pasal 5

Lembaga Kearsipan Daerah berwenang menerima dan menyelamatkan arsip statis

BAB III

PENERIMAAN DAN PENYELAMATAN

Pasal 6

- (1) Penerimaan arsip dilaksanakan terhadap arsip statis yang berasal dari SKPD dan BUMD melalui penyusutan arsip.
- (2) Penerimaan arsip berasal dari swasta berskala Daerah dan perorangan dengan kesadaran dan kemauan sendiri menyerahkan arsipnya.
- (3) Penyelamatan arsip dilakukan dalam rangka :
 - a. menjaga kelengkapan dan keutuhan fisik maupun informasi arsip;
 - b. perluasan khasanah; dan
 - c. pengamanan arsip dari musibah antara lain :
 1. kehilangan;
 2. pencurian;
 3. kehancuran; dan
 4. bencana alam.

BAB IV

KRITERIA DAN SIFAT

Pasal 7

Kriteria Arsip Statis Daerah adalah sebagai berikut :

- a. arsip yang mengandung informasi tentang keberadaan suatu lembaga daerah;
- b. arsip yang menunjukkan bukti kinerja instansi Daerah;
- c. arsip yang menunjukkan fenomena atau terjadinya peristiwa yang berskala Daerah;
- d. arsip tentang tokoh Daerah; dan
- e. arsip lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Sifat Arsip Statis terdiri dari :

- a. Arsip Statis Terbuka yaitu arsip statis yang dapat digunakan oleh umum; dan
- b. Arsip Statis Tertutup yaitu arsip statis yang karena peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai arsip statis tertutup dan dapat digunakan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

BAB V

PENGELOLAAN ARSIP STATIS

Pasal 9

Pengelolaan Arsip Statis meliputi kegiatan :

- a. akuisisi arsip statis yaitu proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan dan terhadap akuisisi lembaga pendidikan swasta dan perusahaan swasta dilakukan terhadap lembaga atau perusahaan yang memperoleh anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri;
- b. pengolahan arsip statis yaitu tindakan dan prosedur yang dimaksudkan untuk memfasilitasi penggunaan arsip atau manuskrip;
- c. preservasi arsip statis yaitu keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan fisik arsip terhadap kerusakan atau unsur perusak dan restorasi/reparsi bagian arsip yang rusak atau arsip yang rusak meliputi perawatan, perbaikan maupun pengawetan arsip yang dilakukan melalui kegiatan deasidifikasi, laminasi, enkapsulasi, menambal dan menyambung;
- d. akses arsip statis yaitu ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip, yang meliputi :

1. lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis;
2. akses arsip statis dilakukan untuk kepentingan, pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip;
3. akses arsip statis didasarkan pada sifat keterbukaan dan tertutupan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. lembaga kearsipan melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan.

BAB VI

PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP STATIS

Pasal 10

Pengolahan Arsip Statis meliputi :

- a. penelitian asal usul dan aturan asli;
- b. pendiskripsian;
- c. manuver kartu;
- d. manuver berkas;
- e. penyusunan skema;
- f. penyusunan senarai; dan
- g. penyusunan inventaris

Pasal 11

Penyimpanan arsip statis dilaksanakan dengan cara menyimpan arsip ke dalam tempat dan sarana penyimpanan disesuaikan dengan bentuk arsipnya.

BAB VII

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ARSIP STATIS

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan dan perawatan arsip statis dilaksanakan dengan cara menjaga, melindungi dan memperbaiki arsip yang rusak.
- (2) Ruang lingkup pemeliharaan dan perawatan arsip statis meliputi :
 - a. pemeliharaan lingkungan tempat penyimpanan arsip;
 - b. pemeliharaan fisik arsip; dan
 - c. perawatan fisik arsip.

BAB VIII

REPRODUKSI DAN ALIH MEDIA ARSIP STATIS

Pasal 13

- (1) Reproduksi arsip statis merupakan kegiatan memproduksi kembali arsip dengan cara menggandakan dalam media yang sama.
- (2) Alih media arsip statis dilaksanakan dengan cara mengalihkan media arsip ke dalam media yang berbeda.

BAB IX

AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS

Pasal 14

Akses dan layanan arsip statis merupakan penyediaan arsip oleh Kantor Arsip dan Dokumentasi untuk disajikan kepada pengguna.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 September 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 54**